



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 3**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, salah satu sumber Pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- (5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembagian Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

- urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 8. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan;
 9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis;
 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun;
 11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun;
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
 13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral;
 14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
 15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
 16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yg ditetapkan;
 17. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan Keuangan Desa;
 18. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan;
 19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

BAB II PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran;
- (2) Alokasi Dana Desa diberikan sebesar 10% (Sepuluh Perseratus) dari Dana Perimbangan secara bertahap setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Jumlah Penduduk.
 - c. Angka Kemiskinan Desa.
 - d. Luas Wilayah Desa.
 - e. Tingkat Kesulitan Geografis.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dihitung dengan bobot :
 - a. 25 % (Dua Puluh Lima Persen) untuk Jumlah Penduduk.
 - b. 20 % (Dua Puluh Persen) untuk Angka Kemiskinan
 - c. 25 % (Dua Puluh Lima Persen) untuk Luas Wilayah.
 - d. 30 % (Tiga Puluh Persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis.

Pasal 6

- (1) Besaran nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan rumus :

$$\text{ADD} = [(0,25 \times X1) + (0,20 \times X2) + (0,25 \times X3) + (0,30 \times X4)] \times (\text{ADDkab/kota})$$

Keterangan:

ADD = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

- X1 = Jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
- X2 = Jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
- X3 = Luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas Wilayah Desa di Kabupaten
- X4 = IKG kabupaten terhadap total indeks kesulitan geografis Desa Kabupaten.
- (2) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana di maksud pada ayat (3) ditentukan oleh faktor yang meliputi :
- Ketersediaan pelayanan dasar.
 - Kondisi Infrastruktur.
 - Transportasi.
 - Komunikasi Desa ke Kabupaten.

BAB III PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan :
- Tahap I pada Bulan April sebesar 40% (Empat Puluh Persen)
 - Tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (Empat Puluh Persen)
 - Tahap III pada Bulan November sebesar 20% (Dua Puluh Persen)
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan syarat :
- APBDesa telah ditetapkan;
 - Telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati;
 - Telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
- Paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Paling banyak 30% (Tiga Puluh Persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - Operasional Pemerintahan Desa;
 - Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 - Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap Semester Tahun berjalan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat Bulan *Juli* tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu Pertama Bulan *Januari* tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Selain penyampaian langsung validasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) di atas Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat setiap tahun anggaran.

Pasal 11

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 di atas Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Bendahara ke pelaksana kegiatan;
 - c. Penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan, kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. SiLPA Alokasi Dana Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa
- (4) Untuk evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Alokasi Dana Desa sebesar SiLPA.
- (6) SiLPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terjadi karena :

- a. Penggunaan dana tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Pedoman Umum, atau petunjuk teknis kegiatan
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (Dua) bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 3